



**Judul** : Baleg usul nama RUU Minuman beralkohol diubah  
**Tanggal** : Selasa, 06 April 2021  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 3

## Baleg Usul Nama RUU Minuman Beralkohol Diubah

KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengusulkan adanya perubahan judul RUU Larangan Minuman Beralkohol menjadi RUU Pengaturan atau Pembatasan Minuman Beralkohol.

Menurut Supratman, konteks pengaturan atau pembatasan minuman beralkohol tersebut karena tidak bisa dimungkiri selama ini banyak terjadi kasus konsumsinya secara berlebihan sehingga seorang mengalami kecanduan. Hal itu perlu upaya pengaturan ataupun pembatasan minuman beralkohol dan perlu diatur mengenai proses rehabilitasi bagi seorang yang telah kecanduan dalam RUU

tersebut.

“Terkait dengan rehabilitasi itu penting, tidak bisa kita mungkiri karena banyak konsumsi minuman beralkohol berlebihan lalu kecanduan dan secara klinis sakit sehingga harus direhabilitasi,” ujarnya.

Supratman menilai pembahasan RUU Minuman Beralkohol di Baleg DPR RI sangat dinamis dan pada intinya semua anggota Baleg sepakat minuman beralkohol harus diatur dan dibatasi penggunaannya. Dia menyadari kerugian yang ditimbulkan dari peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali berdampak pada beberapa aspek kehi-

dupan masyarakat.

Wakil Ketua Baleg DPR RI M Nurdin menilai isi RUU Minuman Beralkohol tidak hanya terkait dengan larangan, tapi juga terdapat poin-poin pengaturan peredarannya di masyarakat. Dia mencontohkan dalam draf RUU yang dijelaskan tim ahli Baleg DPR disebutkan bagaimana pendirian industri produksi minuman beralkohol dan itu merupakan bentuk pengaturan minuman beralkohol. “Karena itu dengan muatan seperti itu, dilengkapi dengan pengaturan bukan hanya larangan.”

Anggota Baleg DPR RI Nurul Arifin menilai minuman beralkohol seharusnya tidak perlu

dilarang, tapi dibatasi peredarannya karena prinsipnya apa pun yang berlebihan, itu tidak baik sehingga lebih baik dibatasi. Dia menilai Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sudah mengatur secara rinci terkait dengan minuman beralkohol sehingga peraturan tersebut sudah cukup.

“Saya khawatir kalau minuman beralkohol dilarang, kita akan kehilangan wisatawan luar negeri datang ke Indonesia. Wisatawan menjadi aset penyumbang devisa bagi kita,” imbuhnya.

Dia berharap dalam penyusunan RUU Minuman Beralkohol itu semua pihak harus membuka mata secara luas karena ada berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun RUU tersebut. (Uta/Ant/P-1)